



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 517 –Bag Kesra/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT

- Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG BARAT,

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan peranan program Kabupaten Bandung Barat Sehat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

: 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang Program Kabupaten Bandung Barat Sehat;
2. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, membina dan mengadvokasi stakeholder terkait tentang Program Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Membantu Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat dalam pengumpulan, penyajian dan pelaporan data dan dokumen-dokumen program Kabupaten Bandung Barat Sehat;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Kabupaten Bandung Barat Sehat;
5. Melakukan konsultasi ke Provinsi dan Pusat secara rutin;
6. Melakukan verifikasi Kabupaten Bandung Barat Sehat tingkat Kecamatan 1 kali dalam 2 tahun;
7. Menyusun laporan tahunan kegiatan penyelenggaraan Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat ;

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:188.45/Kep.554-Bappelitbangda / 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Juli 2024  
Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ADE ZAKIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep.517 –Bag Kesra/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN  
BANDUNG BARAT SEHAT

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung jawab                                       | : Bupati Bandung Barat.                                                                                                       |
| Ketua                                                  | : Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.                                                                                  |
| Wakil Ketua                                            | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.                                                      |
| Ketua Harian                                           | Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.                                                    |
| Wakil Ketua Harian                                     | : Kepala Dinas Kesehatan.                                                                                                     |
| Sekretaris                                             | : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.                                                                 |
| Wakil Sekretaris                                       | : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. |
| Koordinator Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri | : Sekertaris Dinas Kesehatan.                                                                                                 |
| Koordinator Tatanan Permukiman dan Rumah Ibadat        | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.                                                                             |
| Koordinator Tatanan Satuan Pendidikan                  | : Kepala Dinas Pendidikan.                                                                                                    |
| Koordinator Tatanan Pasar Rakyat                       | : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.                                                                                 |
| Koordinator Tatanan Pariwisata                         | : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.                                                                                     |
| Koordinator Tatanan Transportasi dan Tertib            | : Kepala Dinas Perhubungan.                                                                                                   |

## Lalu Lintas Jalan

Koordinator Tatanan Perkantoran dan Perindustrian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Koordinator Tatanan Perlindungan Sosial : Kepala Dinas Sosial.

Koordinator Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;  
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;  
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ;  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja ;  
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;  
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
10. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;  
14. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;  
15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;  
16. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;  
17. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;  
18. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;  
19. Ketua Forum Camat Kabupaten Bandung Barat.

Sekretariat : Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Koordinator : Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;  
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;  
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

- Penyakit pada Dinas Kesehatan;
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
  6. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan;
  7. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
  8. Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR